



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bagian pertama dari bab ini adalah sub bab landasan teoritis. Landasan teoritis berisi semua teori yang digunakan berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, efektifitas sistem perpajakan, kasus-kasus perpajakan yang terjadi serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel tersebut. Bagian kedua dari bab ini adalah sub bab penelitian terdahulu. Sub bab penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik serupa yang sebelumnya telah diteliti oleh peneliti lain. Bagian ketiga dari bab ini adalah sub bab kerangka pemikiran. Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atau pola pikir peneliti mengenai penelitian ini. Ringkasan kerangka pemikiran peneliti akan dijelaskan melalui gambar. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sub bab hipotesis. Dalam sub bab ini peneliti akan menjabarkan hipotesis yang dimiliki oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini.

A Landasan Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, Pajak juga merupakan sumber pemasukan negara yang bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1(1) yang dimaksud dengan pajak ialah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa ahli memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, berikut kutipan pajak yang dikemukakan para ahli lainnya:

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yang di kutip oleh Waluyo (2008:2) dimana:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soeminto, S.H. (dalam Waluyo 2010:3):

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sebagai Penerimaan Negara)

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam menjalankan pembangunan infrastruktur dan tugas-tugas rutin negara membutuhkan biaya. Maka dari itu pajak juga berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi *Regulered* (Sebagai Pengatur)

Pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh pemerintah melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, Contoh: Pengenaan tarif pajak di bidang ekspor dikenakan pajak 0% dengan tujuan agar mendorong ekspor produk di Indonesia lebih di kenal di pasar dunia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem yang digunakan untuk menentukan pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Pemerintah (Fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayarkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem pemungutan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak/fiskus) yang telah ditunjuk untuk besarnya pajak yang terutang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* adalah sebagai berikut:

1. Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pajak atau *ability to pay*. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang melainkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran sehingga apabila melanggar dapat dikenakan sanksi hukum.

3. Asas Convenience

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas Efficiency

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak, Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum pajak materiil: Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utam pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang pajak penghasilan.

- b. Hukum pajak formal: Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, Hukum pajak formal antara lain:
- Tata cara penetapan utang pajak
 - Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - Kewajiban wajib pajak contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Hambatan-Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan pasif terhadap pajak

Adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak yang disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, serta sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- b. Perlawanan aktif terhadap pajak

Adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak yaitu:

(1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

(2) Penyeludupan Pajak (*Tax Evasion*)

Adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mmengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

(3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak merupakan suatu tindakan yang menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak

a. Pengertian

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutanganya.

(1) Pendaftaran

Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Untuk memperoleh NPWP, Wajib pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

(3) Pembukuan

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyimpan pembukuan selama 10 tahun

(4) Pembayaran Utang

Wajib pajak wajib menanggung renteng pembayaran PPN maupun akibat adanya utang pajak.

c. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak, wajib pajak berhak memperoleh:

(1) Kerahasiaan wajib pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.

(2) Penundaan pelaporan SPT tahunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik PPh Badan maupun PPh pasal 21, misalnya hal itu dikarenakan laporan keuangan atau laporan hasil audit belum selesai dan lainnya

(3) Penundaan dan pengangsuran pembayaran

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas, misalnya mengangsur utang pajak hingga 12 bulan

(4) Pengurangan PPh pasal 25

Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan angsuran jika mengalami kesulitan likuiditas.

(5) Pengurangan PBB

Wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam, wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

(6) Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atau pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan

(7) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan

(8) Restitusi (Pengembalian kelebihan pembayaran pajak)

Apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain maka wajib pajak dapat melakukan restitusi

(9) Banding atau keputusan keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak apabila wajib pajak berpendapat bahwa materi atau isi keputusan keberatan masih tidak sebagaimana mestinya.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi dari NPWP ialah:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap dokumen perpajakan seperti: Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) harus mencantumkan NPWP yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki, Wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP dapat didapatkan dengan cara mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak, Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan diberikan NPWP yang terdiri dari 15 digit; yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Tarif Pajak

Tarif Pajak terdiri dari:

- a. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak
- b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
- c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

**Tabel 2.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Keterangan	Tarif Pajak
Tahun 2010 dan seterusnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Predaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

10. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Terdapat perubahan PTKP PMK-162/PMK.011/2012 terhitung 1 Januari 2013 berikut perbandingannya:

Tabel 2.2
PTKP

Kondisi	1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2012	Mulai 1 Januari 2013
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	15.840.000	24.300.000
Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	1.320.000	2.025.000
Tambahan Untuk Seorang Istri Yang Penghasilannya Digabung Dengan Penghasilan Suami	15.840.000	24.300.000
Tambahan Untuk Setiap Anggota Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda Dalam Garis Lurus Serta Anak Angkat Yang Menjadi Tanggungan Sepenuhnya, Paling Banyak 3 Orang Untuk Setiap Keluarga	1.320.000	2.025.000

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Surat Pemberitahuan (SPT)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikutip oleh Waluyo (2011:31) adalah:

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

a. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak dalam Waluyo (2011:31) sebagai berikut:

(1) Bagi Pengusaha

Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (b) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak.
- (c) Harta dan kewajiban.
- (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

b. Jenis dan Bentuk SPT

Jenis SPT seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

- (1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - (a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - (b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan



- (c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa dapat berbentuk:

- (1) Formulir kertas (*hardcopy*)
- (2) e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jendral Pajak.

c. Pengisian dan Penyampaian SPT

Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPT baik dalam bentuk formulir kertas atau elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pengertian benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

- (1) Benar
Benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Lengkap
Lengkap menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- (3) Jelas



Jelas melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan SPT

Dalam Waluyo (2011:34) Setelah dilakukan pengisian SPT, SPT tersebut akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dapat dilakukan:

- (1) Secara langsung
- (2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- (3) Cara lain dilakukan dengan:
 - (a) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - (b) e-Filling melalui ASP (*application service provider*)

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

- (1) Tidak ditandatangani
- (2) Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur jangka waktunya yaitu:

- (1) Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- (2) Untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak



- (3) Untuk SPT Tahunan PPh Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Untuk menentukan batas waktu penyampaian batas waktu SPT dimasukan, harus diketahui dahulu tahun pajak yang digunakan. Pengertian tahun pajak yang dimaksud ialah jangka waktu satu tahun kalender (1 Januari sampai 31 Desember) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

e. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana sehubungan dengan SPT

Berdasarkan UU No.28 tahun 2007 Pasal 7 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap atau menyampaikan keterangan yang tidak benar karena keaplaan Wajib Pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali akan didenda dengan pidana

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila dengan sengaja Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12. Kepatuhan Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan, sistem pemungutan pajak yang dianut adalah self assessment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang serta membayar dan melaporkan pajak tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Dalam kontes tersebut, kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang bersifat sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan.

Pengertian kata kepatuhan secara terminologi berarti kata sifat yang mengandung arti taat, patuh, berdisiplin, suka menurut kepada perintah atau aturan, dan sebagainya.

Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik maka wajib

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas (angka satu sampai lima (Surat Edaran Direkur Jendral Pajak No.SE-13/PJ.331/2003)) dan syarat lainnya sebagai berikut:

1. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan; dan
2. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak terutang tidak lebih dari 10%

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110) sebagai berikut:

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi, dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terutangnya dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Dalam *Perpajakan* dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:40), dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Maka Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maka pada prinsipnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan adalah:

“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

13. Kepatuhan penyampaian SPT

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, kriteria wajib pajak patuh bahwa ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik berupa SPT tahunan ataupun SPT Masa karena dengan menyampaikan SPT berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 3 ayat 1 UU KUP) karena sekalipun Wajib Pajak mempunyai penghasilan besar atau telah memungut pajak pihak ketiga atau telah membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku namun kalau belum menyampaikan SPT maka kepatuhannya tidak dapat diketahui.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian kiranya perlu dicanangkan kegiatan disiplin menyampaikan SPT agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan e-SPT atau e-Filing. Proses ini merupakan sarana penyampaian SPT secara *online*.

Artinya setiap saat Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT-nya melalui sarana komputer dimanapun mereka berada. Mereka disediakan penyedia jasa aplikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Keputusan Dirjen Pajak no.KEP.88/PJ/2004). Penerapan e-System ini merupakan langkah maju guna mengurangi kontak langsung dengan fiskus (petugas pajak). Sistem ini diharapkan akan dapat menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dan pada akhirnya penerimaan pajak akan tercapai.

Program informasi administrasi perpajakan diatas merupakan sebagian dari berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Secara garis besar Direktorat Jendral Pajak memiliki tiga cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yakni:

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menyadarkan kepatuhan sukarela khususnya kepada Wajib Pajak yang belum patuh.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh agar kepatuhan mereka tetap dipertahankan.
- c. Memerangi ketidakpatuhan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Membayar Pajak

Menurut Apollo dalam Ronald Karuna (2009:49) Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak, yakni:

a. Kurangnya pengetahuan tentang pajak

Menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju dimana partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya.

b. Sikap terhadap pemerintah

Sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kegairahan membayar pajak, semakin sesuai antara keinginan pembayar pajak dengan manfaat uang pajak yang mereka bayar, semakin senang mereka membayar pajak.

c. Sikap terhadap pelaksanaan pemerintah

Pelayanan yang diberikan pemerintah ini merupakan perangsang atau insentif bagi pembayar pajak. Insentif ini harus diberikan pemerintah sebagai imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Rakyat atau Wajib Pajak ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap uang pajak yang telah mereka bayarkan

d. Petugas Pajak

Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakan aturan permainan sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersikap membantu, mudah dihubungi, dan bekerja dengan jujur.

e. Sistem pajak yang mudah dan adil

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudahan dalam memperoleh, mengisi dan mengembalikan SPT akan menimbulkan kegairahan dalam membayar pajak. Selain itu keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal sangat menentukan kepatuhan atau keikhlasan rakyat membayar pajak.

f. Peranan Hukum

Menurut Hebert C Kelman (1958) Motif orang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak dapat bermacam-macam:

1. Motif pertama ialah *compliance*. Orang membayar pajak dikarenakan dia takut dihukum bila menyembunyikan kekayaannya atau tidak membayar pajak.
2. Motif kedua ialah *identification*. Orang membayar pajak didorong karena ada rasa senang atau hormat kepada pemerintah.
3. Motif ketiga ialah *internalization*. Orang membayar pajak disebabkan kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan yang dilakukan peneliti lain:

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Nama Peneliti	Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi
Tahun Penelitian	2011
Objek Penelitian	Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jumlah Sampel	120 Responden
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak
Metode Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Sumber: Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak

Nama Peneliti	Pancawati Hardiningsih
Tahun Penelitian	2011
Objek Penelitian	Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Jepara khususnya di kecamatan tahunan dan kecamatan jepara.
Jumlah Sampel	94 responden
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 3. Pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 4. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 5. Kualitas Layanan Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak
Metode Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. 2. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 4. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	5. Kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak
--	--

Sumber: Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol 3, No. 2

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Nama Peneliti	Widayanti dan Nurlis
Tahun Penelitian	2010
Objek Penelitian	Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Gambir 3
Jumlah Sampel	91
Variabel Penelitian	Variabel Bebas: - Kesadaran Membayar Pajak - Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan - Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakakn Variabel Terikat: Kemauan Membayar Pajak
Alat Analisis	Regresi Berganda
Hasil Penelitian	1. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 2. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 3. Pengetahuan peraturan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Sumber: Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

C Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah:

1. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemuan membayar pajak seperti yang dikemukakan (Vanessa dan Hari;2009) Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiaya pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Pancawati:2011)

3. Efektifitas Sistem Perpajakan

Dalam penelitiannya Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan Internet Banking).

Selain pembayaran melalui *e-banking*, hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu yang kedua, adanya sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling*. *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online real time melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Layanan *e-filling* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT. Dengan begitu, wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Selain kedua hal tersebut, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Keempat, Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Kelima, Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdadar.

Efektifitas yang telah dilakukan oleh dirjen pajak tentu merupakan hal yang sangat baik, mengingat pada zaman sekarang ini wajib pajak dengan mudahnya mengakses internet mereka bisa mendapatkan koneksi internet atau wifi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimana-mana, kesempatan ini dapat ditangkap dengan baik oleh dirjen pajak sehingga dapat memunculkan fasilitas-fasilitas pajak yang berbasis online. Kini wajib pajak tidak perlu repot-repot pergi ke KPP mengantri panjang untuk melaporkan pajaknya, cukup dengan komputer mereka sudah bisa melaporkan perpajakan mereka tidak ada alasan tidak punya waktu untuk wajib pajak melaporkan kewajibannya karena pemerintah sudah mempermudah sistem pembayaran dan pelaporan pajak.

4. Kasus-Kasus Pajak yang terjadi

Pada dasarnya tidak ada orang yang ingin membayar pajak, membayar pajak secara langsung mengurangi pendapatan mereka ditambah dengan munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang kerap terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh oknum-oknum di dalamnya, seperti salah satunya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak gayus tambunan, Kasus penyuapan terhadap pegawai pajak, berbagai mafia pajak sampai saat ini, menambah keraguan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan kemajuan pesat teknologi, peran media dalam *memblow up* kasus yang terjadi membuat masyarakat cepat mengetahui kasus perpajakan. Hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menilai pemberantasan korupsi dinilai belum efektif. Namun sampai saat ini Dirjen Pajak masih berusaha untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi yang terjadi, Dengan cara membuat Unit Kepatuhan Internal (UKI) bertugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko serta memantau kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin yang sudah diterapkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Yang menjadi permasalahan bukan dari sistem perpajakan tersebut melainkan oknum-oknum yang berada di dalamnya maka itu pemerintah perlu membangun kepercayaan di mata wajib pajak sehingga wajib pajak dengan sendirinya memiliki kemauan untuk membayar pajak. Sehingga dari sini didapatkan empat hal yang didapat dari variabel kasus-kasus perpajakan yang terjadi yang pertama ialah wajib pajak mengikuti kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia seperti kasus mafia pajak, kasus penyuaan pajak oleh pegawai pajak, dll, yang kedua ialah wajib pajak merasa dirugikan akibat dari adanya kasus perpajakan yang terjadi, kerugian dirasakan oleh wajib pajak karena dengan seandainya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab korupsi tanpa adanya keadilan dan hukum yang jelas, yang ketiga wajib pajak merasa belum puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini tergolong lambat dalam memerangi kasus-kasus perpajakan yang terjadi, yang keempat wajib pajak menjadi anti dalam membayar pajak akibat dari kasus perpajakan yang terjadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Ha₁: Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak

Ha₂: Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak

Ha₃: Kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.